

**TANGGUNG JAWAB BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM MENYALURKAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN  
EKONOMI KAUM DHUFA DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2021 M / 1443 H**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : TANGGUNG JAWAB BAZNAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH DALAM MENYALURKAN  
ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM  
DHUAFU DI KOTA PALANGKA RAYA

**NAMA** : ADAM ABDUL BAASITH

**NIM** : 1702130170

**FAKULTAS** : SYARI'AH

**JURUSAN** : SYARI'AH

**PRODI** : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**JENJANG** : SASTRA (1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2021  
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. SADI'IL SH. MH.  
NIP.19650101 199803 1 003

Pembimbing II



BAIHAKI M.Ag.  
NIP.19930118 201903 1 010

Mengetahui

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



Drs. SURYA SUKTI. M.A.  
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M.Ag.  
NIP.19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Saudara Adam Abdul Baasith

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

**IAIN Palangka Raya**  
di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **ADAM ABDUL BAASITH**  
NIM : **1702130170**  
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB BAZNAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH DALAM MENYALURKAN  
ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
KAUM DHUFA DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



**Dr. SADIANI, M.H.**  
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



**BAIHAKI, M.Ag.**  
NIP. 19930118 201903 1 010

## PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “**Tanggung Jawab BAZNAS Provinsinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya.**” oleh Adam Abdul Baasith NIM 1702130170 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:



Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2021 M


19 Rabi’ul-Awal 1443 H

Palangka Raya, 26 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag** (.....)  
Ketua Sidang /Penguji 
2. **H Syaikhu, M.H.I** (.....)  
Penguji I 
3. **Dr. Sadiani, M.H** (.....)  
Penguji II 
4. **Baihaki, M.Ag** (.....)  
Sekertaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**

Nip. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembagian gerobak pentol bakso oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat penelitian terdapat beberapa gerobak pentol bakso yang tidak lagi berjualan di kota Palangka Raya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah. (1) Bagaimana tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya?, (2) Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di kota Palangka Raya?, (3) Bagaimana koordinasi BAZNAS dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kota Palangka Raya?. Dalam rangka membagikan gerobak pentol bakso sesuai dengan undang-undang yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan beberapa teori dan pendekatan perundang-undangan. Objek penelitian ini adalah tanggung jawab BAZNAS dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa, sedangkan Subjek penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, para penerima bantuan zakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini adalah bahwa benar adanya penyaluran zakat berupa gerobak pentol bakso yang dilakukan BAZNAS untuk membantu perekonomian para kaum dhuafa, Penyaluran berupa gerobak pentol bakso ini dinilai efektif oleh para kaum dhuafa yang menerimanya dikarenakan ekonomi para kaum dhuafa yang menerima bantuan tersebut mengalami kenaikan, Adapun penyebab terjadinya penutupan sementara para pedagang pentol bakso yang dibantu oleh BAZNAS dikarenakan Pandemi Covid-19, dan bahwa benar BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah melaporkan hasil kerjanya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah ketika melaksanakan penyaluran zakat yang salah-satunya berupa gerobak pentol bakso, sebagai tanggung jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, BAZNAS, Pemberdayaan, Dhuafa.

## **ABSTRACT**

*This research was motivated by the distribution of meatball pentol carts by BAZNAS Central Kalimantan province and at the time of the study there were several meatball pentol carts that were no longer selling in the city of Palangka Raya. The formulation of the research problem is. (1) What is the responsibility of BAZNAS in Central Kalimantan province in empowering the poor people in the city of Palangka Raya?, (2) How is the effectiveness of economic empowerment carried out by BAZNAS in Central Kalimantan province in empowering the poor in Palangka Raya city?, (3) How is BAZNAS coordinating with the Central Kalimantan provincial government in empowering the poor people's economy in Palangka Raya City?. In order to distribute meatball pentol carts in accordance with the relevant laws. The research method used is empirical juridical, by means of observation, interviews, and documentation, then analyzed using several theories and approaches to legislation. The object of this research is the responsibility of BAZNAS in distributing zakat for economic empowerment of the poor, while the subjects of this research are BAZNAS of Central Kalimantan Province, recipients of zakat assistance and the Central Kalimantan Provincial Government. The results of this study are that it is true that there is a distribution of zakat in the form of a meatball pentol cart carried out by BAZNAS To help the economy of the poor, the distribution in the form of a meatball pentol cart was considered effective by the poor who received it because the economy of the poor who received the assistance had increased, The reason for the temporary closure of the meatball pentol traders assisted by BAZNAS was due to the Covid-19 pandemic, and that it is true that the Central Kalimantan BAZNAS reports the results of its work to the Central Kalimantan provincial government when carrying out the distribution of zakat, one of which is in the form of meatball pentol carts, as the responsibility of BAZNAS Central Kalimantan Province.*

**Keywords:** *Responsibility, BAZNAS, Empowerment, Poor.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya**, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Sadiani M.H. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Baihaki, M.Ag. selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.

6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Kepada pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian tersebut.
8. Ayah, Ibu kakak dan adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan mohon maaf atas segalanya semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, 22 Oktober 2021  
Peneliti

Adam Abdul Baasith

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENYALURKAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUAFA DI KOTA PALANGKA RAYA”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.


Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021



Adam Abdul Baasith  
NIM. 1702130170

MOTO



Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya” (Q. S. Al-Mâidah : 2).



## PERSEMBAHAN

*Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:*

- 1. Teruntuk ayahku Muhammad Choiri dan ibuku Siti Asyiah Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*
- 2. Teruntuk kakakku Ailil Muzakki, Muamar Zamani, Mushobir Habibullah, Fas'al Mustabik, Hatta Yattalattof, Zulfikar Ahmad Jibril dan Mikael Kiroma yang membantu menyekolahkan saya dan mendoakan saya.*
- 3. Teruntuk adikku Ahmad Muhammad Kanzul abror yang juga sering bertanya untuk apa kuliah, semoga bisa menjadi motivasi dalam belajar untuk menuntut ilmu.*
- 4. Teruntuk seluruh keponakanku, Alm Selamat Nur huda, Selamat Nur Yusuf, Siti Nuur Hasanah, Hanifah Faatihatul Ulyaa, Hufa Khoirul Faatihin, Maria Auhalaha, Zahra Lailatul Qadriyah, Fakh Akbar Al-Farisi, Raisah Humairah, Mukhlis Fauzan Adhzim, Maulana Barzun Naik, Akbar Mubarak, Muhammad Aflah Afif Arrasyid, semoga bisa menjadi motivasi dalam belajar untuk menuntut ilmu, dan untuk Alm semoga menjadi amal jariyah.*
- 5. Teruntuk calon Istriku Lailatul Mukaramah yang selalu menyemangati dan membantu, Insaallah setelah lulus kita akan menikah.*
- 6. Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- 7. Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*
- 8. Teruntuk seluruh guru-guru sekolah dari Tk hingga lulus SMA yang telah memberikan ilmunya.*

9. *Teruntuk sahabat-sahabatku alumni SMA 3 MALIKU 2017 Revival Generation.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ى	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

## B. Cara Penulisan Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi î Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fal ātaqullahuma 'uffīn*, (متعديّين) *muta'aqqidin* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *mar ūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *tāifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūt}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *ka āmatul auliyā'* (زكاة الفطر) *zakātul fit}ri*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furḍ*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syari'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritik.....	16
C. Deskripsi Teoritik.....	22
1. Tanggung Jawab.....	22
2. Zakat.....	23
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	37
4. Kaum Dhuafa.....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	46
1. Waktu Penelitian .....	46
2. Tempat Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Data dan Sumber Data .....	50
1. Sumber Data Primer .....	50
2. Sumber Data Sekunder.....	50
E. Objek dan Subjek Penelitian .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	54
3. Dokumentasi .....	55
G. Teknik Pengabsahan Data.....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Provinsi Kalimantan Tengah .....	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
2. Palangka Raya.....	62
3. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah .....	62
B. Gambaran Subjek.....	67
C. Hasil Penelitian .....	68
1. Penanggung Jawab Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalteng .....	68
a. Subjek Pertama. ....	69
2. Kaum Dhuafa yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Kalteng.....	71
a. Subjek Pertama.....	71
b. Subjek Kedua .....	72
c. Subjek Ketiga .....	73
d. Subjek Keempat .....	74

e. Subjek Kelima .....	75
f. Subjek Keenam .....	76
g. Subjek ketujuh.....	78
h. Subjek Kedelapan.....	79
i. Subjek Kesembilan .....	80
3. Koordinasi BAZNAS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	83
a. Subjek Pertama.....	83
D. Analisis.....	84
1. Tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.....	84
a. Pendistribusian Gerobak .....	85
b. Bimbingan dan Pelatihan Usaha .....	86
2. Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di Palangka Raya.....	87
a. Efektivitas Hukum .....	88
b. Efektivitas dalam menjalankan undang-undang .....	89
c. Ekonomi para penerima bantuan zakat .....	91
3. Koordinasi BAZNAS Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya ....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BIRO KESRA	: Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan
H	: Hijriah
Ibid	: Ibidem
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
Q.S	: Qur'an Surah
SAW	: <i>Shallallahu Alaihi Wasallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa ta'ala</i>
HR.	: Hadits Riwayat
Cet	: Cetakan
Kalteng	: Kalimantan Tengah
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk

## DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Kadar Zakat Sapi.....	34
Tabel: 2.2 Kadar Zakat Unta.....	35
Tabel: 2.3 Kadar Zakat Kambing.....	36
Tabel: 3.1 Alokasi Waktu Penelitian .....	37
Tabel: 4.1 Daftar Subjek.....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Amil Zakat Nasional di provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi, terlaksananya pengelolaan secara optimal dan profesional sehingga dapat menunjang meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat, dan misi menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah, meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasyarufkan (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengelola zakat menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri, Mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf kehidupan kaum dhuafa' (fakir miskin), Merubah Mustahik menjadi Muzakki.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 3 (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>1</sup>

Melihat, mengamati para penduduk di kota Palangka Raya adanya bantuan dari BAZNAS yang mengelola zakat se-provinsi Kalimantan Tengah dan adanya dana zakat yang di peruntukan untuk pembelian gerobak untuk para kaum dhuafa, yaitu salah satunya program gerobak Pentol dan Bakso, yang menerima menurut ketua BAZNAS yaitu 12 orang atau 12 gerobak yang telah diberikan kepada kaum dhuafa di daerah sekitar kota Palangka Raya oleh sebab itu adanya keunikan dalam menyalurkan zakat dalam hal ini.<sup>2</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan observasi dengan beberapa orang yang menerima bantuan zakat bidang ekonomi, yaitu gerobak Pentol bakso tersebut dan mewawancarainya, salah satunya ialah bapak Supian Sauri, yang dimana beliau mungkin mengalami ke bangkrutan dan tidak melanjutkan perdagangannya dikarenakan ia mungkin kurang berpengalaman dan tidak ada dari pihak BAZNAS untuk mengawasi dan mengarahkan dalam hal ini, iapun berjualan hanya kurang lebih 2 atau 3 bulan saja lalu gerobaknya hanya untuk meja saja tidak ada isinya.<sup>3</sup> Dan dilanjutkan kepada ibu Norati yang juga mendapatkan gerobak yang sama namun iapun mengalami hal yang hampir mirip beliau pun sudah tidak berjualan dan gerobak yang diberikan di simpan di belakang

---

<sup>1</sup> peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2014.

<sup>2</sup> Mustain khaitami, Wawancara (Palangka Raya, Tanggal 30 September 2021).

<sup>3</sup> Supian Sauri, Wawancara (Palangka Raya, Tanggal 30 September 2021).

rumahnya karena modal yang ia miliki untuk berjualan pentol bakso telah habis dikonsumsi keluarganya, ia mengaku bahwa hanya berjualan kurang lebih hanya 6 bulan dan tidak ada satupun petugas BAZNAS yang membimbing ataupun mengarahkan bagaimana cara berjualan.<sup>4</sup> peneliti mengunjungi ibu Alfaini yang juga mendapatkan gerobak pentol bakso dari BAZNAS dan menurutnya iapun berjualan kurang lebih hanya 5 sampai 6 bulan saja, dan setelah itu iapun mengalami hal yang hampir sama dengan yang peneliti wawancara sebelumnya yaitu tidak bisa melanjutkan berjualan karena sudah habis modalnya untuk makan sehari-hari, tetapi ibu Alfaini mengaku bahwa ada kunjungan dari BAZNAS namun hanya satu kali saja setelah itu tidak ada kunjungan lagi.<sup>5</sup> Dengan ini peneliti ingin mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah, untuk pemberdayaan ekonomi kaum penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk memahami dan mengkaji tentang bagaimana Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam menyalurkan zakat kepada kaum dhuafa yang diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kota Palangka Raya. Hasil Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENYALURKAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUFA DI KOTA PALANGKA RAYA”.

---

<sup>4</sup> Norati, Wawancara (Palangka Raya 30 September 2021).

<sup>5</sup> Alfaini, Wawancara (Palangka Raya, 30 September 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana koordinasi BAZNAS dengan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang koordinasi BAZNAS dengan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberi wawasan mengenai zakat bagi individu, kelompok, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.
  - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai cara untuk mengelola zakat yang sesuai dengan undang-undang.
  - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
  - b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan para ilmuwan pada umumnya terkait dengan dana zakat yang harus dikelola dengan baik agar kemaslahatan umat kian membaik.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematis penelitian.

- BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik, meliputi tanggung jawab BAZNAS, pemberdayaan dan kaum dhuafa.
- BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang waktu, tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini berisikan tentang tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya, efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di kota Palangka Raya, koordinasi BAZNAS dengan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kota Palangka Raya.
- BAB V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu karya tulis ilmiah merupakan hal yang sangat penting sekali untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi: Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah. BAZNAS Provinsi Kalteng telah menjalankan program zakat produktif tersebut dengan tujuan agar mustahik bisa menjadi Muzakki dengan dana zakat produktif tersebut, namun yang menjadi masalah adalah pada tahun 2016 program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng mengalami kendala, yaitu banyaknya mustahik yang mendapat dana program zakat produktif macet dalam melakukan pengembalian modal.<sup>6</sup> Hasilnya, untuk tahun 2017 ini BAZNAS Provinsi Kalteng tidak membuka lagi program zakat produktif. Namun, ketika ada

---

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah, (Studi Kasus di Palangka Raya), (skripsi--IAIN Palangka Raya, 2017).

mustahik yang datang ke BAZNAS dan mengajukan bantuan dana zakat produktif maka akan tetap dilayani dan diberi bantuan zakat. Program dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng akan dibuka kembali pada tahun 2018 yang akan mendatang.

Dengan rumusan masalah, Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng?, dan Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng?.<sup>7</sup>

Hasil Penelitian antara lain, Provinsi Kalteng pada tahun 2017 ini dikarenakan adanya mustahik zakat produktif yang macet dalam melakukan pengembalian modal dana zakat produktif dan adanya penurunan pengumpulan zakat oleh UPZ di instansi-instansi pemerintah, hal ini disebabkan oleh mutasi-mutasi sehingga pengurus UPZ menjadi berkurang dan menjadi kurang optimal dalam mengumpulkan zakat. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Provinsi Kalteng melakukan pengelolaan berupa pembenahan kembali UPZ di instansi pemerintah serta akan memberikan motivasi-motivasi kepada mustahik zakat produktif agar lebih bekerja keras dalam berusaha serta memberikan pendekatan spiritual agar selalu diridha'i ALLAH SWT dan selalu diberi keberkahan di dalam berusaha, dan Tidak terlaksananya program zakat produktif oleh BAZNAS faktor pendukung dalam program zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng adalah modal. Kemudian modal yang didapat dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat

---

<sup>7</sup> Ibid.,

produktif. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam programnya zakat produktif adalah macet nya para mustahik zakat produktif dalam mengembalikan modal tersebut.

Persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian terdahulu ialah mengkaji zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pengelolaan zakat produktif, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ialah lebih spesifikasi kepada bagaimana tanggung jawab BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

2. Septa Diansari: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan. Beraneka ragamnya produk kosmetik yang beredar di masyarakat baik dijual melalui secara media online seperti internet dan facebook maupun di warung dan pasar, sehingga kosmetik yang tidak memiliki izin edar mudah ditemukan.<sup>8</sup>

Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.? Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan

---

<sup>8</sup> Septa Diansari, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan", (Universitas Sriwijaya Indralaya 2018), 1

obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas di masyarakat.? Metode Penelitian, yang digunakan adalah jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Jenis dan Sumber Data, Data Primer Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung kelapangan yang mana untuk mendapatkan data primer dari sumber datanya.<sup>9</sup>

Hasil penelitian berdasarkan uraian-uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara menerapkan asas-asas perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen terdiri dari 5 asas, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian terdahulu ialah mengkaji masalah tanggung jawab, Bagaimana tanggung jawab hukum yang melekat pada seseorang yang bertindak atau perilaku yang menimbulkan suatu hukum, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu lebih fokus terhadap Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut, sedangkan yang akan

---

<sup>9</sup> Ibid., 8.

diteliti oleh peneliti ialah lebih spesifikasi kepada Bagaimana tanggung jawab BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

3. Noryn Aziz: Pola Pembayaran Zakat Mal Di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Latar Belakang, Sejak 1990-an kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin meningkat bersamaan dengan lahirnya kelas sosial menengah muslim, yaitu lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi pada semangat intelektualisme dan profesionalisme dalam berbagai lapangan kehidupan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), institusi pengelola zakat mulai bermunculan dan mendapat legalitas dari negara. Pemerintah merespon positif minat masyarakat Islam dengan mendirikan lembaga zakat, selain lembaga-lembaga zakat swasta yang didirikan oleh lembaga/ormas Islam.<sup>10</sup>

Rumusan masalah, berdasarkan deskriptif latar belakang, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana pola pembayaran zakat mal dan alasan pembayarannya di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta?<sup>11</sup> Metode Penelitian, jenis penelitian penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan teknik lapangan (*field research*). Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Sifat penelitian sifat penelitian ini adalah

---

<sup>10</sup> Noryn Aziz, *Pola Pembayaran Zakat Mal Diwilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta*, (skripsi-UIN sunan kalijaga 2018), 1.

<sup>11</sup> Ibid., 6.

deskriptif analitik yaitu menggambarkan penerapan landasan normatif dalam pola pembayaran zakat dan kemudian dianalisis. teknik pengumpulan data teknik yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data: observasi, kuesioner (data primer) dan wawancara data pelengkap). Observasi, penelitian, Kuesioner, Wawancara, Analisis Data.

Hasil penelitian, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penelitian pola pembayaran zakat mal dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden masyarakat muslim wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pola pembayaran zakat mal masyarakat muslim Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dilakukan dengan dua cara: melalui lembaga zakat (64%) dan langsung menemui mustahik (36%). Pembayaran melalui lembaga zakat dilakukan dengan tiga cara: datang langsung ke kantor (40%), jemput zakat (16%) dan transfer perbankan (8%). Sedangkan pola pembayaran langsung dilakukan dengan dua cara: langsung menemui mustahik (55,6%) dan langsung melalui potong gaji (44,4%).

Persamaan dan Perbedaan, Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah mengkaji masalah Zakat, Bagaimana cara *muzaki* dalam menyalurkan zakatnya, apakah *muzaki* telah menyalurkan zakatnya dengan baik (tingkat ke efisiensinya terhadap dana zakat). Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu lebih fokus Mekanisme pengelolaan zakat dan Faktor-faktor yang menyebabkan tokoh agama desa memilih prinsip *masalah lil ummat* dalam

pengelolaan zakat tersebut, dan berbagai pola yang telah dilakukan berbagai lembaga zakat di Daerah istimewa Yogyakarta dan bahkan ada yang telah melakukan zakat melalui transfer ke lembaga zakat setempat, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ialah lebih spesifik kepada Bagaimana tanggung jawab BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

4. Skripsi Tyas Arma Rindi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur). Latar Belakang skripsi ialah mata pencaharian sebagian besar dari masyarakat Desa Wonokarto adalah sebagai pedagang dan bertani. Dalam pemberdayaan masyarakat seperti desa wisata embung tirtayasa tidak dikenakan biaya masuk dan hanya membayar seikhlasnya saja dan uang parkir, lalu bagaimana untuk perawatan pengelolaan embung tirtayasa jika untuk masuk tempat wisata tidak dikenakan biaya tetapi banyak tempat tempat baru untuk dijadikan spot foto.<sup>12</sup>

Rumusan Masalah antara lain, Bagaimana Potensi Pemberdayaan Masyarakat? Dan Bagaimana Langkah-langkah Pengembangan Dari Potensi Pemberdayaan Masyarakat? Metode yang digunakan peneliti ialah penelitian ke lapangan (*Field Researt*) secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya dan merupakan data primer. Data

---

<sup>12</sup> Tyas Arma Rindi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)" (skripsi--IAIN Metro, lampung, 2019.) 1-7.

primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut lagi.<sup>13</sup>

Hasil penelitian, Berdasarkan hasil penelitian yang ada di desa wonokarto kecamatan sekampung dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang ada di desa wonokarto yang bergerak pada sektor pariwisata unggulan Serta dengan adanya desa wisata membuat masyarakat sibuk dan mempunyai pekerjaan sendiri, serta melibatkan partisipasi serta dapat dokumentasi masyarakat wonokarto. Dalam sebuah proses pemilihan lokasi yang tepat untuk dijadikan desa wisata sangat berpengaruh dalam berkembangnya desa wisata, kemudian dengan adanya desa wisata yang berada di desa wonokarto didukung oleh kerja sama masyarakat yang solid dalam menjalankan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang kepariwisataan. Dengan adanya desa wisata menghasilkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjadikan desa wisata salah satu hiburan untuk desa wonokarto. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan menambah kreatif pada masyarakat desa wonokarto kecamatan sekampung kabupaten lampung timur.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang akan diteliti peneliti ialah, memiliki persamaan dalam pemberdayaan masyarakat, dan perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana

---

<sup>13</sup> Ibid., 8-9.

<sup>14</sup> Ibid., 52.

cara memberdayakan masyarakat melalui desa wisata, sedangkan peneliti bagaimana cara memberdayakan ekonomi kaum dhuafa yang dilakukan oleh BAZNAS di kota Palangka Raya.

5. Siti rohani (2018), yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran badan amil zakat nasional(BAZNAS) terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di kota Metro. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat yang ada di BAZNAS kota metro tidak menyangkut masalah-masalah ketentuan syar’I melainkan lebih terfokus pada masalah teknis, yaitu pengelolaan/ pengorganisasian dan penyaluran/ pendayagunaan zakat tersebut.<sup>15</sup>

Persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang akan diteliti peneliti ialah, persamaan dalam meneliti tentang BAZNAS dan perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana cara pelaksanaan zakat perdagangan, sedangkan peneliti bagaimana tanggung jawab BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

6. Dedi (2013), yang berjudul “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana program pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa untuk memberikan penelitian ini bahwa untuk memberikan pemahaman dan

---

<sup>15</sup> Siti rohani, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro, ( skripsi—Institut Agama Islam negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018), v.

pendidikan pada kaum dhuafa sudah cukup baik, meskipun hal ini belum dilakukan secara merata oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Hal yang dilakukan adalah bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa, biaya pendaftaran, dan peralatan sekolah adalah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Riau dalam upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan kepada anak kaum dhuafa.<sup>16</sup>

Persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang akan diteliti peneliti ialah, persamaan dalam meneliti tentang BAZNAS dan perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana program pemberdayaan kaum dhuafa di BAZNAS provinsi Riau, sedangkan peneliti bagaimana Tanggung jawab BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

## **B. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik ialah penjelasan ringkas tentang satu atau beberapa Teori-teori tersebut diuraikan dan didialogkan dalam sebuah kerangka sehingga antara teori inipun saling berkaitan dan terhubung. Menurut John W Creswell, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dedi, "Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau", (Skripsi—Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), v.

<sup>17</sup> "Definisi dan Pengertian Teori Menurut Beberapa Ahli", dalam <https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/> (26 Februari 2021)

Penelitian ini dalam mengkaji “Tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya” menggunakan 4 teori yang berhubungan dan relevan yaitu teori Tanggung Jawab, teori keberlakuan hukum, teori pemberdayaan masyarakat, dan teori Efektivitas. Dalam kajian terkait tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah. dalam menyalurkan zakat, peneliti juga menggunakan teori hukum Islam yaitu Teori *Al-Maslahah*.

Tanggung jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memper pertanggungjawabannya.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga teori, yaitu: Pertama Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), 85.

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), 205.

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), 48.

sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian, Kedua Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*), Dan ketiga Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>21</sup>

ialah teori keberlakuan hukum, peneliti juga menggunakan teori untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana peraturan perundang-undangan pengelola zakat dapat dipahami dan diterapkan dalam suatu lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS). Berlakunya suatu hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>22</sup> Perspektif Filosofis, yaitu berlakunya hukum jika sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Perspektif yuridis, yaitu berlakunya hukum sesuai kaidah yang lebih tinggi (teori stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Sedangkan Perspektif sosiologis yaitu, berlakunya hukum itu sendiri, menurut Purnadi Purbakarana dan Soejono Soekanto yaitu, keberlakuan hukum dalam perspektif sosiologis ialah efektivitas hukum itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), 70.

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja GraPersada, 2014), 135.

<sup>23</sup> Ibid.,

Teori Pemberdayaan masyarakat pengertian ini menurut Priyono & Pranarka menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004 menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Sedangkan di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>25</sup> Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya,

---

<sup>24</sup> Priyono da A.M.W Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (CSIS, Jakarta 1996), 77.

<sup>25</sup> Ambar Teguh Sulistyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004), 78-79.

atau meningkatkan daya, Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Tri Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Seharusnya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.<sup>26</sup>

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>27</sup> Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>28</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

---

<sup>26</sup> Tri, Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayana Masyarakat*, (Yogyakarta. Aditya Media: 1998), 75-76.

<sup>27</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

<sup>28</sup> Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan*

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>29</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>30</sup>

peneliti menggunakan Teori Al-Maslahah yaitu Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu.<sup>8</sup>

Menurut para ahli ushul fikih yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

“Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan”

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya: “Maslahah adalah memelihara tujuan syara” dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.<sup>31</sup>

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula „*illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara*” yang menentukan

---

*Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

<sup>29</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86.

<sup>30</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.

<sup>31</sup> Zainy al Hasyimi, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fikih*. (Jomban: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*”, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah. Dengan dasar hukum Al-Anbiya Ayat’ ayat 107



Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>32</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup>

## C. Deskripsi Teoritik

### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan dalam kepribadian setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Mustari berpendapat bahwa tanggung jawab adalah

<sup>32</sup> al-Ambiya’, 21 : 107

<sup>33</sup> Nasib Ar-Rifa’i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, sosial dan budaya), Negara dan tuhan. Sependapat dengan Mustari, Daryanto menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tanggung jawab ialah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, dan budaya) Negara dan tuhan yang maha Esa. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya<sup>34</sup>

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang karena adanya perintah ataupun larangan. *Muzaki* berkewajiban membayar zakatnya, wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab dan haul maka tidak wajib membayar zakat<sup>35</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat Harta (mal)

Menurut Bahasa, zakat berasal dari kata dasar زَكَّى - يُزَكِّي - تَزْكِيَةٌ

yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat

<sup>34</sup> Nurhadi, *Konsep Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Islam*, (Guepedia The First On-Publisher in Indonesia 2020), 17.

<sup>35</sup> Ibnu bathol, *syarah shahih al-bukhari*, (Maktabah Ar-Rasyd As-SU'udiyah, juz 3), 555.

apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.<sup>36</sup> Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barokatu* 'keberkahan', *an-namaa* 'pertumbuhan', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.<sup>37</sup>

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan dengan satu dengan yang lain, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dan Allah telah mewajibkan bagi umat muslim untuk menyerahkan Sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>38</sup> Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut:

- 1). Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan nilai sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di-tabarru'kan.
- 2). Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
- 3). Dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i<sup>39</sup>

Ketiga hal inilah yang membedakan harta di dalam islam dan harta di luar islam. Dengan demikian, asset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun memiliki nilai ekonomi yang besar


<sup>36</sup> Yusuf al-Qardhawi, *fikih zakat*, (Cetakan ke 24 Beirut: Muassasatu Ar-Risalah 1997), 34.

<sup>37</sup> Majma lughah al-arabiyyah, *al-mu'lam al-wasith*, (mesir: dear el-ma'arif, 1972, juz 1), 396.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Pt RajaGrafindo Persada, Depok 2018), 46-47.





Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>41</sup>

2) Dalil dalam Hadits

a) Hadits pertama:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ  
عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

(BUKHARI - 7) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".

<sup>41</sup> At-Taubah, 9: 60.

(H.R Al-Bukhari dan Muslim).<sup>42</sup>

- b) Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhari Muslim)<sup>43</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas kata zakat selalu diiringi dengan kata salat maka dapat dikatakan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib hukumnya yang sama pentingnya seperti salat ini berarti bahwa zakat itu salah satu tiang utama dari bangunan Islam demikian zakat sebagai rukun Islam meninggalkan zakat bagi yang mampu Batal lah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.<sup>44</sup>

### 3) Dasar Hukum dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 3 (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

<sup>42</sup> Lihat di: Aplikasi Lidhwa Pustaka, atau [http://www.infotbi.com/hadits9/copy\\_open.php?imam=bukhari&nohdt=7](http://www.infotbi.com/hadits9/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=7), diakses pada 27/10/2021.

<sup>43</sup> Abdul filda, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jawa Tengah, Insan Kamil, 2017), 176

<sup>44</sup> Elsi Kartika sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Grasindo, Jakarta 2006), 11-12

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

### **c. Syarat Zakat harta (zakat mal)**

#### 1) Syarat wajib zakat harta

- a) Islam
- b) Merdeka (bukan budak)
- c) Hak milik yang sempurna
- d) Telah mencapai nisab
- e) Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buah-buahan).
- f) Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- g) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka

harta tersebut bebas dari kewajiban zakat<sup>45</sup>

## 2.) Kriteria wajib zakat harta

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat ialah sebagai berikut:

- a) Milik penuh
- b) Berkembang
- c) Cukup Nisabnya
- d) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok)
- e) Bebas dari hutang
- f) Berlaku satu tahun (haul).<sup>46</sup>

### d. Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya

#### 1) Emas, dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang mengaitkan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang.<sup>47</sup> atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya“ Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikihuz Zakat Hukum zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa 2004), 124

<sup>46</sup> Ibid., 125

<sup>47</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 38

cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar”.<sup>48</sup>

## 2) Harta perniagaan atau perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji." Begitu pula berdasarkan hadits yang diriwayatkan 9 oleh Abu Dawud dan Baihaqi. "Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, (Libanon: Darul Fikri, 1983), 45.

wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.<sup>49</sup>

### 3) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

### 4) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau,

---

<sup>49</sup> Ibid., 46

kambing dan biri-biri dengan syarat sampai nisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.<sup>50</sup>

**Tabel: 2.1 Kadar Zakat Sapi**

Nisab Sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi')	1 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi' dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
90-99	3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi (2 tabi' dan 1 musinnah)	1 dan 2 tahun

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.<sup>51</sup>

**Tabel: 2.2 Kadar Zakat Unta**

Nisab Unta	Zakat
------------	-------

<sup>50</sup> Ibid., 55

<sup>51</sup> Ibid.

	<b>Jenis</b>	<b>Umur</b>
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta betina	1 tahun
36-45	1 ekor unta betina	2 tahun
46-60	1 ekor unta betina	3 tahun
61-75	1 ekor unta betina	4 tahun
76-90	2 ekor unta betina	2 tahun
91-120	2 ekor unta betina	3 tahun
121-129	3 ekor unta betina	2 tahun

Setiap mencapai 130- dan seterusnya, Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun, Setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.<sup>52</sup>

**Tabel: 2.3 Kadar Zakat Kambing**

<b>Nisab kambing</b>	<b>Zakat</b>	
	<b>Jenis</b>	<b>Umur</b>
40-120	1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina	1 atau 2 tahun
121-200	2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina	2 tahun
201-300	3 ekor kambing atau e3 ekor domba betina	2 tahun

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan

<sup>52</sup> Ibid.60

zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

#### 5) Rikaz (Harta Terpendam)

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru ditemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikaz yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, “Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>53</sup>

#### 6) Hasil Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Menurut pendapat ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu-bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut abu hanifah, zakat barang tambang yang wajib

---

<sup>53</sup> Ibid.,64

dizakatkan adalah 13 semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dibagi jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat imam malik dan imam syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan haul.<sup>54</sup> Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

#### 7) Zakat Profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam QS.al Baqarah, 2: 267



<sup>54</sup> Ibid.,67



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

#### e. Tujuan Zakat

Tujuan zakat zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi ialah dimensi hablum minAllah dan dimensi habluminannas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat ialah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim Ibnu Sabil dan mustahik dan lain-lainnya.
- 3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau merasa memiliki harta kekayaannya sendiri.
- 5) membersihkan sifat dengki dan iri cemburu sosial dari hati orang-orang

<sup>55</sup> Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), 42.

miskin.

- 6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antar sesama manusia beriman kepada Allah dan rasa tanggung jawab atas sesama manusia untuk saling tolong-menolong melihat ekonomi manusia di lingkungan terdekat dan bagaimana agar ekonomi, budaya, kecerdasan menjadi baik dan terus mengalami kemajuan di bidangnya.<sup>56</sup>

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ambar Teguh S mengungkapkan arti pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan adalah sebuah ‘‘proses menjadi’’ bukan sebuah ‘‘proses instansi’’. Sebagai proses pemberdayaan

---

<sup>56</sup> Elsi Kartika sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Grasindo, Jakarta 2006), 12.

mempunyai 3 tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.<sup>57</sup> Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johnson dan David Redmond (the art of empowerment,1992) bahwa at last, empowerment is about art. It is about value we believe. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang penting adalah bagaimana cara atau proses pemberdayaan, Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah. Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus dimanajemeni. Konsep manajemen berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus pada peningkatan nilai tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata mata konsep politik melainkan pada konsep suatu Ekonomi dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan keberhasilan.<sup>58</sup>

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok dan Poerwoko. istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap

---

<sup>57</sup> Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007), 2.

<sup>58</sup> Ibid.,9.

sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Menurut Totok dan Poerwoko, mengartikan pemberdayaan yaitu: Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.<sup>59</sup>

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.<sup>60</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya,

---

<sup>59</sup> Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 26.

<sup>60</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media 2004), 79.

menurut Totok dan Poerwoko yaitu: “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.<sup>61</sup> Prinsip pemberdayaan menurut Sunit Agus Tri Cahyono mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal.
- 2) Lebih mengutamakan aksi sosial.
- 3) Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal.
- 4) Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja.
- 5) Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek.
- 6) Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan.<sup>62</sup>

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus

---

<sup>61</sup> Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012), 105

<sup>62</sup> Sunit Agus Tricahyono, *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT* (Yogyakarta: B2P3KS 2008), 14.

mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- 4) Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.<sup>63</sup>

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi.

---

<sup>63</sup> Suparjan & Hempri S, *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media 2003), 44.

Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah – masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan yang saling berinteraksi atau interdependensi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen itu secara menyeluruh dan terpadu, akan dapat menumbuhkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai arti penting.<sup>64</sup>

#### **4. Kaum Dhuafa**

##### **a. Pengertian kaum dhuafa**

Kaum dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan

---

<sup>64</sup> Ibid., 45.

yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang menjadi penyebab. Adanya kaum dhuafa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan. Sama halnya dengan keberadaan kaum aghniya yang memiliki kelebihan dan kelapangan.<sup>65</sup> hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah swt.. Manusia hidup di bumi ini atas kehendak-nya. Dengan demikian, adanya kaum dhuafa di satu sisi dan akhirnya disisi lain juga tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan-nya.

Allah swt. Menyatakan bahwa ada manusia yang mendapatkan kelapangan rezeki, bahkan tanpa batas, dan ada pula yang diberikan kesempitan rezeki. Namun hal ini tidak berarti bahwa sebagian manusia dilahirkan dalam keadaan telah menjadi kaum dhuafa. Kedhuafaan manusia pada saat ia baru dilahirkan, terbatas dalam arti lemah tak berdaya karena masih bayi dan otot serta tulang-tulanginya belum kuat. Setelah mereka dewasa, barulah fisik mereka tumbuh dan berkembang menjadi besar, kuat, dan berotot, namun kehidupan mereka tidak serta-merta menjadi kaum dhuafa.

Mereka baru dapat dikategorikan sebagai kaum dhuafa manakala dalam kenyataan hidup, mereka mengalami hal-hal berikut. Pertama, kesulitan ekonomi dan kesengsaraan. kedua, penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja. Ketiga, dalam keadaan tidak berdaya, baik fisik maupun mental. Keempat, dalam keadaan tertindas karena diintimidasi, dizalimi,

---

<sup>65</sup> Muskin, menyayangi dhuafa, Cet: 1 (Jakart:Gema Insani Press, 2004), 1.

dieksploitasi, atau, dijajah.<sup>66</sup>

#### **b. Macam-macam kaum dhuafa**

Kaum dhuafa yang terdapat dalam masyarakat terbagi dalam beberapa ragam yakni sebagai berikut:

- 1) Anak yatim, yakni anak yang masih kecil namun sudah menderita karena ditinggal oleh orang tuanya.
- 2) Fakir miskin, yakni dua subjek dari kaum dhuafa yang dua-duanya ada dalam keadaan tidak mampu dan tergolong dalam ekonomi lemah.
- 3) Pengemis, yakni orang yang meminta-minta atau orang yang mengharap bantuan dari orang lain yang benar-benar lemah ekonominya.
- 4) Tunanetra, yakni orang yang mengalami cacat kebutaan yang disebabkan atau bawaan dari lahir sehingga dia tidak dapat berusaha.
- 5) Kaum cacat, yakni mereka yang mengalami cacat fisik lainnya baik fisik maupun mental walaupun mereka masih dapat berusaha namun memerlukan bantuan orang lain.
- 6) Ibnu sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
- 7) Manula, yakni orang-orang yang lanjut usia atau lebih dikenal dengan kaum jompo.
- 8) Mualaf, yakni orang yang baru masuk islam dan membutuhkan

---

<sup>66</sup> Ibid., 2.

- bimbingan secara mental dan termasuk golongan yang menerima zakat.
- 9) Orang sakit, yakni orang yang terkena musibah atau penyakit dan ujian dari Allah.
  - 10) Buruh, yakni kaum yang sehari-hari mengharapkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - 11) Petani, yakni orang yang menggantungkan hidup dari hasil bumi atau pertanian mereka terutama yang tinggal di pedesaan.<sup>67</sup>
  - 12) Nelayan, yakni golongan orang yang juga bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>68</sup>

Kaum dhuafa adalah orang-orang yang lemah dan tertindas akibatnya mereka mudah diperdaya, dizalimi, dan diperlakukan sewenang-wenang. Mereka tentu memerlukan perhatian, bantuan, pertolongan, perlindungan, dan pembelaan dari orang lain yang memiliki kelebihan, misalnya memberi pemberdayaan kepada mereka yaitu para kaum dhuafa.

---

<sup>67</sup> Ibid., 78.

<sup>68</sup> Ibid., 79.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya, adalah selama 10 bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi, yaitu dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.

**Tabel: 3.1 Alokasi Waktu Penelitian**

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt
1.	Sidang Judul Proposal	■									
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■						
3.	Pembimbingan dan Seminar Proposal					■	■				
4.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi							■	■	■	■



Dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua jenis penelitian yaitu, penelitian hukum *yuridis sosiologis* dan penelitian *sosiologi tentang hukum*. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/ peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Sedangkan penelitian *sosiologi tentang hukum* adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat). Penelitian normatif dalam hukum Islam meneliti ayat, tafsir ahkam, hadits ahkam, kaidah-kaidah ushul fikih, qawaidul fikih, kitab-kitab fikih, norma-norma dalam hukum Islam, dokumentasi hasil ijtihad ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian terhadap literatur-literatur, dokumen bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif.<sup>70</sup> Penelitian empiris dalam hukum Islam terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum Islam *yuridis sosiologis* dan penelitian *sosiologi tentang hukum* Islam. Penelitian hukum Islam *yuridis sosiologis* adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum Islam dalam struktur masyarakat. Adapun penelitian *sosiologi tentang hukum Islam* adalah meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

suatu masyarakat dan sebagainya. Penelitian empiris ini dilakukan dalam kualitatif (lapangan).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian *empiris yuridis sosiologis* karena peneliti melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan zakat untuk pemberdayaan Ekonomi kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya, langsung berinteraksi terhadap subjek di lapangan dan meneliti tentang bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu atau problematika permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>71</sup>

Berkenaan dengan hal di atas maka metode pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan, hukum Islam dan Pendekatan Undang-Undang. Berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>72</sup>

Adapun melalui pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang undangan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

<sup>72</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Hukum Islam.<sup>73</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam pandangan penelitian adalah asal dari sebuah data ataupun keterangan yang diperoleh selama masa penelitian. Adapun data dan sumber data dalam penelitian adalah:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data baik keterangan ataupun informasi yang diperoleh dari sumber data pertama dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kaum dhuafa, di kota Palangka Raya.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data baik keterangan ataupun informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari berbagai macam bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik masalah yang dibahas pada penelitian yaitu Undang-Undang Nomor No nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 3 (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet 6 (Jakarta: Kencana, 2010). 93

secara nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.<sup>74</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua, dalam artian bukan bahan hukum yang secara langsung diperoleh dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>75</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, buku-buku, pendapat para pakar hukum yang mana datanya *esensial* dan *relevan* dengan permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti pada kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan hukum lainnya yang bersifat pelengkap atau menunjang untuk memperluas wawasan atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 14 tahun 2014.

<sup>75</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

## **E. Objek dan Subjek Penelitian**

1. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya. Implementasi Tanggung Jawab BAZNAS Dalam Menyalurkan Zakat Harta Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa, ialah sejauh mana BAZNAS melakukan tanggung jawabnya untuk mengentaskan kemiskinan dan agar para kaum dhuafa menjadi mandiri bahkan menjadi Muzakki, hal itulah yang menarik perhatian peneliti. Sehingga tertarik menjadikan objek dalam penelitian ini yaitu mengenai Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya.
2. Sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan Para kaum dhuafa yang dibagikan zakat produktif berupa gerobak Pentol bakso khususnya, 12 gerobak yang telah dibagikan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>77</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

---

<sup>77</sup> Ibid.

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>78</sup> Dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan memperoleh data-data yang akurat terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>79</sup>

## 1. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur.<sup>80</sup> Yakni dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapatkan data.<sup>81</sup> Melalui wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan para pihak yang menerima bantuan berupa gerobak pentol bakso yaitu, Lawik Susilowati, Alfaini, Raudhatul Jannah, Siti Nor Hasanah, Nyi Eusi Mira H, Supian sauri, Norati, Jatmita Yulia Ningsih, dan ibu Berlian serta ketua BAZNAS, bapak Mustain Khaitami, dan dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah Bapak Muhammad Riduan, sebagai subjek dalam penelitian ini. Sehingga melalui wawancara inilah peneliti mendapatkan informasi, data ataupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>78</sup>Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung: CV alfabeta, 2014), 62-63.

<sup>79</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 107.

<sup>80</sup>S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

<sup>81</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, yakni dengan cara mengamati objek penelitian yang bersangkutan terkait permasalahan yang ada.<sup>82</sup> Teknik pengumpulan data melalui observasi juga dapat dikatakan sebagai salah-satu cara untuk mengetahui informasi melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sehingga observasi yang dilakukan tentunya berkaitan dengan objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil.<sup>83</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.<sup>84</sup> Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka observasi awal yang peneliti lakukan sendiri terlebih dahulu yakni tentang bagaimana tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya. setelah mengetahui tentang tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa, langkah selanjutnya peneliti

---

<sup>82</sup>Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 125.

<sup>83</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

<sup>84</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

telah melakukan observasi lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat mengenai tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa, serta cara dan penyelesaiannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Dokumentasi juga dapat dipahami sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>85</sup> Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan suatu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>86</sup>

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana cara kerja Para kaum dhuafa yang telah dibantu dengan gerobak pentol bakso, baik dalam bentuk catatan, salah satunya adalah berupa catatan laporan kinerja BAZNAS yang di dalamnya terdapat 12 penerima bantuan dana zakat, transkrip, dokumen-dokumen penting, maupun foto/gambar.

---

<sup>85</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

<sup>86</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 217.

## G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya merupakan suatu hal yang digunakan untuk menjamin bahwa semua hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi telah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa data yang telah disajikan tersebut benar.

Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, yang mana untuk memperoleh data yang valid itu sendiri memerlukan persyaratan tertentu. Valid yang dimaksud disini yakni berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan apa yang terjadi pada penelitian dengan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah yakni dengan cara sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.

---

<sup>87</sup>Ibid., 177.

2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan yakni dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada di lapangan.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>88</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

---

<sup>88</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2017), 224.

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>89</sup>

2. *Data Reduction* (Reduksi Data), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

---

<sup>89</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>90</sup>

Dalam menganalisis tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah peneliti menggunakan teori tanggung jawab, apakah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan tanggung jawabnya, ataukah sengaja tidak melakukan tanggung jawabnya karena tidak tahu, atau belum melakukan tanggung jawabnya, atau tahu tetapi tidak melakukan tanggung jawabnya, dan yang dimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa, Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dan Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*),

Selanjutnya dalam menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat peneliti menggunakan teori, pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian, menurut Tri Winarni. Apakah Kaum dhuafa yang diberikan bantuan oleh BAZNAS telah merasakan hal tersebut dari dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, hal inilah yang menjadi suatu penelitian yang menarik bagi peneliti.

Selanjutnya dalam menganalisis Hukum Islam yang terjadi maka peneliti menggunakan *Al-maslahah*, yang dimana dalam pemberdayaan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan para kaum dhuafa dengan cara memberikan gerobak

---

<sup>90</sup> Ibid., 70.

sebuah gerakan peduli Ekonomi hal itu ialah sebuah kebaikan dan di dalam *Al-maslahah* terdapat maksud dari kebaikan itu sendiri.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Provinsi Kalimantan Tengah

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah dari segi geografis terletak di daerah khatulistiwa yaitu antara garis 0 derajat 45' Lintang Utara dan 3 derajat 30 " Lintang selatan serta 111 derajat sampai 116 derajat Bujur Timur. Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah mencapai 157.983 km<sup>2</sup>.

Merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Irian Jaya. Terdiri atas hutan Belantara, Rawa-rawa, Sungai Danau dan genangan air lainnya serta pertanahan lainnya. Batas wilayah Kalimantan Tengah yaitu: Sebelah Timur : dengan Provinsi Kaltim dan Provinsi Kalsel Sebelah Barat : dengan Provinsi Kalbar Sebelah Utara : dengan Provinsi Kalbar dan Provinsi Kaltim Sebelah Selatan : dengan Provinsi Kalsel dan laut Jawa

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Provinsi ini memiliki populasi 2.669.969 jiwa, yang terdiri atas 1.385.705 laki-laki dan 1.284.264 perempuan, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota. Ertwe seu <sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> <https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html> (Palangka Raya 05

## 2. Palangka Raya

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada 113030`-114007` Bujur Timur dan 1035` – 2024` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan.<sup>92</sup>

## 3. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

### a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalteng yang kini disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng, hal ini mengikuti perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, maka dikukuhkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam keputusan tersebut, ada 33 BAZNAS Provinsi se-Indonesia yang dibentuk dan salah satunya adalah BAZNAS Provinsi Kalteng.

BAZNAS Provinsi Kalteng Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Tengah. BAZNAS

---

oktober 2021)

<sup>92</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2016*, (Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2016), 3.

Provinsi Kalteng bertanggung jawab kepada BAZNAS pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAZNAS Provinsi Kalteng merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Kalteng bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Seperti yang telah diketahui bahwa penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Kalteng yang beralamat Jalan Ahmad Yani No.97 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

**b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah**

1) Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan

profesional sehingga dapat menunjang meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

2) Misi

- a) Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- b) Meningkatkan kesadaran kolektif umat islam untuk mentasyarufkan (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- c) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- d) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalteng sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- e) Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf kehidupan kaum dhuafa' (fakir miskin).
- f) Merubah mustahik menjadi muzakki

**c. Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi**

**Kalimantan Tengah**

1) Program Jangka Pendek

- a) Mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait yang

sampai kadar nisabnya untuk menunaikan zakat.

- b) Mensosialisasikan tentang BAZNAS Provinsi dan membentuk BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Membentuk dan mengefektifkan UPZ di kantor Instansi pemerintah swasta, pabrik/perusahaan.
- d) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait terutama dalam rangka pengumpulan zakat.
- e) Mengusulkan kantor BAZNAS Provinsi Kalteng beserta operasionalnya.
- f) Mengusahakan kelengkapan administrasi organisasi, terutama software aplikasi database Muzakki dan mustahik.
- g) Menyelenggarakan penataran/pelatihan kepada petugas pelaksana pengumpulan zakat.

## 2) Program Jangka Panjang

- a) Terwujudnya pengurangan jumlah keluarga miskin signifikan setiap tahun.
- b) Terkelolanya harta umat islam berupa zakat warga muslim Provinsi Kalteng, sehingga bisa memberdayakan para dhuafa' dengan bantuan modal, sehingga kemiskinan (para dhuafa') suatu saat bisa teratasi semua.
- c) Merubah kondisi mustahik menjadi Muzakki.
- d) Membangkitkan kesadaran diri kolektif umat islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat

hidup seluruh anggota masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

- e) Meluruskan persepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka melainkan menjadi instrumen syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.
- f) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan para amil zakat mengenai soal-soal seputar zakat.
- g) Memperbaiki taraf hidup dan mengatasi masalah ketenagakerjaan/pengangguran.
- h) Menumbuhkan kesadaran umat tentang kewajiban berzakat.

**d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah**

Adapun nama-nama unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalteng Periode Tahun 2020 - 2025 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/419/2020, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut:

- 1) Mustain Khaitami (Ketua BAZNAS Kalteng)
- 2) Sugeng Riyadi (Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Administrasi, SDM dan Umum).
- 3) H Kasdi (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian, Pendencygunaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan).

**e. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah**

Dengan terbentuknya BAZNAS Provinsi Kalteng diharapkan dapat terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga dapat menuju titik dimana terciptanya masyarakat sejahtera dan meningkatkan perekonomian umat. Adapun tujuan dari terbentuknya BAZNAS Provinsi Kalteng ialah:

- 1) Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- 2) Meningkatkan kesadaran kolektif umat islam untuk *mentasyarufkan* (mendistribusikan) sebagian hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- 3) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 4) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalteng sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- 5) Mengentas kemiskinan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf hidup kaum *dhuafa* (fakirmiskin).
- 6) Merubah mustahik (penerima zakat) menjadi Muzakki.

**B. Gambaran Subjek**

Gambaran subjek dalam penelitian ini berkedudukan di Kota Palangka Raya, dengan subjek 1 Pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Pihak

penerima bantuan penyaluran zakat (kaum Dhuafa), 1 Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah.

**Tabel: 4.1 Subjek Penelitian**

N0.	Nama	Usia	Pekerjaan	Sebagai
1.	Mustain Khaitami		Ketua BAZNAS Kalteng	Ketua BAZNAS Kalteng
2.	Lawik Susilowati	46	Wiraswasta	Penerima Bantuan
3.	Alfaini	41	Wiraswasta	Penerima Bantuan
4.	Raudhatul Jannah	39	Wiraswasta	Penerima Bantuan
5.	Siti Nor Hasanah	40	Wiraswasta	Penerima Bantuan
6.	Nyi Eusi Mira H	38	Wiraswasta	Penerima Bantuan
7.	Supian sauri	38	Wiraswasta	Penerima Bantuan
8.	Norati	30	Wiraswasta	Penerima Bantuan
9.	Jatmita Yulia Ningsih	35	Wiraswasta	Penerima Bantuan
10.	Berlian	35	Wiraswasta	Penerima Bantuan
11.	Muhammad Riduan	35	Staf BIRO KESRA Kalteng	Staf BIRO KESRA Kalteng

### C. Hasil Penelitian

Dalam penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya ke BAZNAS Provinsi Kalteng. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui subjek-subjek penelitian yaitu Ketua atau Staff Karyawan BAZNAS Provinsi Kalteng dan para kaum dhuafa yang telah diberikan zakat produktif.

#### 1. Penanggung Jawab Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalteng

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di BAZNAS Provinsi Kalteng.

### a. Subjek pertama

Nama : Mustain Khaitami

Jabatan : Ketua BAZNAS Provinsi Kalteng

Periode : 2020-2025

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar ada pengelolaan dana zakat produktif berupa bantuan gerobak usaha pentol bakso kepada kaum dhuafa di kota Palangka Raya, serta bagaimana prosedur mendapatkan bantuan gerobak pentol bakso, serta apakah ada pemantauan atau pengarahan dalam menggunakan bantuan tersebut, Apakah ada pembimbingan terhadap kaum dhuafa yang diberi bantuan, Apakah saat ini masih dalam pemantauan atau bimbingan?

“Ya benar terdapat beberapa program kerja BAZNAS dalam bentuk zakat produktif salah satunya dibuatkan gerobak pentol bakso, gerobak gorengan, gerobak ayam potong dan lain-lain. Berdasarkan wawancara kepada bapak ketua yaitu bapak Mustain Khaitami membenarkan hal tersebut benar adanya pembagian gerobak pentol bakso di kota Palangka Raya”.<sup>93</sup> Prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut ialah hanya mengumpulkan KTP dan KK, dan pihak BAZNAS tidak mempersulit untuk pendaftaran tersebut, melainkan mempermudah pendaftaran lalu mengenai pemantauan dan pengarahan menurut beliau pada saat akan dilakukannya pembagian gerobak pentol bakso, dilakukan survei di lokasi tempat para kaum dhuafa yang akan mendapatkan bantuan gerobak pentol bakso, mengenai bimbingan menurut beliau pada saat akan dilakukannya pembagian gerobak pentol bakso, dilakukan pengarahan dan bimbingan dan pelatihan serentak bersama ke 12 calon penerima bantuan sebelum dilakukan pembagian”.<sup>94</sup> Menurut beliau sudah tidak ada pantauan ataupun bimbingan dikarenakan menurut baznas telah dapat mandiri dalam berjalan”.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Mustain Khaitami, Wawancara. (Palangka Raya, Tanggal 05 Oktober 2021).

<sup>94</sup> Mustain Khaitami, Wawancara. (Palangka Raya, Tanggal 05 Oktober 2021).

<sup>95</sup> Mustain Khaitami, Wawancara. (Palangka Raya, Tanggal 05 Oktober 2021).

Apakah dari ke 12 kaum dhuafa yang diberikan mengalami kenaikan ekonominya?

“Menurut beliau para penerima bantuan gerobak pentol bakso mengalami kenaikan ekonomi karena para kaum dhuafa tersebut bekerja dengan adanya gerobak pentol bakso dan mengalami kenaikan penghasilan setiap hari selagi mau berjualan bahkan ketika dalam pengawasan terdapat hingga 500.000 sampai 1.500.000 perbulannya dan hal inilah yang menjadi tujuan dari kami yaitu untuk meningkatkan ekonomi para penerima bantuan dana zakat”

Selanjutnya peneliti menanyakan, terhadap siapa pelaporannya dan bagaimana prosedur yang akan dilaporkan, serta bagaimana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah, dan bagaimana pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah?

“Terhadap pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tutur beliau dan hal ini dilaporkan setiap 6 bulan baik program kerja ataupun yang lainnya, serta pelaksanaan pengumpulan terdapat 2 pola yaitu langsung dengan para pegawai yang berada di kantor BAZNAS dan jemput zakat yaitu bila ada para Muzakki yang meminta tolong melalui telepon yang terdapat di situs web, pelaksanaan sedangkan Pelaksanaan pendistribusian ialah membuat program yang dimana akan disalurkan terhadap para penerima bantuan zakat, dan pelaksanaan pendayagunaan zakat ialah dengan cara salah satunya ialah membagikan gerobak pentol bakso yang telah dibagikan oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah di kota Palangka Raya dan berdasarkan wawancara menurut beliau segala pelaporan tentang kinerja pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan yaitu dilaporkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut selalu dilaporkan secara berkala yaitu 6 bulan sekali”<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Mustain Khaitami, Wawancara. (Palangka Raya, Tanggal 05 Oktober 2021).

**2. Kaum Dhuafa yang menerima bantuan dari BAZNAS yaitu program Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalteng**

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian terhadap para kaum dhuafa yang menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalteng, antara lain sebagai berikut:

**a. Subjek Pertama**

Nama : Lawik Susilowati

Alamat : jl. Badak XXII No.05 RT 05/RW 05. Bukit  
Tunggal Jekan Raya

Pekerjaan : wiraswasta

Hari/ Tanggal : 30 September 2021

Tempat : Rumah Kediaman

Umur : 46

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yaitu apakah benar ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar tetapi saya menolaknya karena saya takut tidak dapat berjualan dikarenakan saya dulu masih kerja di tempat orang dan saya takut menerimanya, lalu saya ditawari untuk berjualan ayam potong tetapi saya juga menolaknya karena saya juga takut tidak bisa berjualan karena jualan ayam haruslah pagi hari, karena saya masih ikut kerja oleh orang”<sup>97</sup>

Apakah menurut ibu pemberian gerobak pentol bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

<sup>97</sup> Lawik susilowati, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

“Ya Efektif, karena dapat membantu ekonomi para kaum dhuafa, dan sekarang saya sudah tidak bekerja, lalu bila saya dibantu insyaallah saya mau untuk berjualan pentol bakso ataupun yang lainnya”

**b. Subjek kedua**

Nama : Alfaini

Alamat : jl. Riau No. 02 RT.02/RW. 23. Pahandut, Pahandut

Pekerjaan : Wiraswasta

Hari/Tanggal : 30 September 2021

Tempat : Rumah Kediaman

Umur : 41

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yaitu apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar kira-kira pada bulan 10 atau 11 an, BAZNAS telah memberikan gerobak pentol bakso untuk penyaluran zakat dan tidak hanya gerobak saja saya juga diberikan dandang, spanduk, kompor, dan uang 300.000 untuk beli beberapa perlengkapan salah satunya untuk minuman rasa-rasa dan es batunya”.<sup>98</sup>

Selanjutnya peneliti menanya bagaimana cara ibu mendapatkan gerobak tersebut dan apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso dan Apakah saat Ini masih berjualan, berapa pendapatan per bulannya dan apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung, atau membimbing untuk berjualan, Apakah ada pengarahan untuk memilih gerobak gorengan atau gerobak ayam potong atau yang lainnya dari pihak BAZNAS, serta apakah menurut Ibu pemberian Gerobak bakso ini Efektif untuk Para kaum dhuafa?

---

<sup>98</sup> Alfaini, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

“Saat itu dengan cara mengajukan proposal berupa mengumpulkan KTP dan KK dan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya membantu karena dengan ini saya bisa berjualan dan menambah penghasilan, ekonomi saya meningkat pada saat saya berjualan dulu karena mungkin masih baru dan keuangan masyarakat masih baik Sekarang saya sudah tidak berjualan lagi, karena akhir-akhir ini sepi, mungkin gara-gara anak sekolah tidak turun disebabkan virus covid-19 dan saat dulu masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 500 sampai 700an itu cukup membantu perekonomian saya dan hal ini ditunggu oleh para kaum dhuafa yang lainnya sedangkan mengenai kunjungan atau bimbingan sempat ada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS dan bimbingan dilakukan sebelum pembagian gerobak pentol bakso dan pada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong hal itu di perbolehkan memilih mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan diri saya dan menurut saya membagikan gerobak pentol bakso ini sangat produktif dan Efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja dan memberikan tambahan pemasukan ekonomi bagi kaum lemah seperti saya”

**c. Subjek Ketiga**

Nama : Raudhatul Jannah  
 Alamat : jl. Riau No. 02 RT.02/RW. 23. Pahandut, Pahandut  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Hari/Tanggal : 30 september 2021  
 Tempat : Rumah kediaman  
 Umur : 39

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar BAZNAS telah memberikan gerobak pentol bakso untuk penyaluran zakat, dan tidak hanya gerobak saja saya juga diberikan dandang, spanduk, kompor, dan uang 300.000 untuk beli beberapa perlengkapan salah satunya untuk minuman rasa-rasa dan es batunya”<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Raudatul Jannah, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

Selanjutnya peneliti menanyakan, bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini serta Apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso, Selanjutnya peneliti menanyakan berapa pendapatan per bulannya ibu saat berjualan dan Apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung?

“Saya mendengar kabar dari teman-teman bahwa pihak BAZNAS akan membagikan bantuan gerobak pentol bakso lalu saya mengajukan berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK, Dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya membantu, karena dapat meningkatkan ekonomi saya dan ekonomi saya meningkat pada saat saya berjualan dulu dan cukup lumayan bagi saya untuk menambah penghasilan harian saya, tetapi saat ini saya tidak berjualan karena akhir-akhir ini sepi, mungkin gara-gara anak sekolah tidak turun disebabkan virus covid-19 dan saat dulu masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 500 an dan ada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, pada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong dan menurut saya Efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja”<sup>100</sup>

**d. Subjek Keempat**

Nama : Siti Nor Hasanah  
 Alamat : Jl. Akasia 6 Barak c NO. 7. Panarung, Pahandut  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Hari/tanggal : 30 september 2021  
 Tempat : Rumah Kediaman  
 Umur : 40

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain apakah benar Bapak/Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

---

<sup>100</sup> Raudatul Jannah, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

“Iya benar saya diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya dan beberapa peralatannya seperti gerobaknya, kompornya, spanduknya, dandang untuk pentol, dan uang sebesar 300.000”<sup>101</sup>

Selanjutnya bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini dan Apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso, serta apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso serta apakah saat Ini masih berjualan, selanjutnya berapa pendapatan per bulannya dan apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung lalu apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS dan apakah menurut Ibu pemberian Gerobak bakso ini Efektif untuk para kaum dhuafa?

“Saya mendapatkan gerobak waktu itu dengan mengajukan berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK, dan dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya membantu, ekonomi saya meningkat dan terbantu berkat adanya gerobak pentol bakso ini pada saat saya berjualan dulu sekarang saya tidak berjualan karena sepi dan gara-gara anak sekolah tidak turun disebabkan virus covid-19 karena hal tersebut saya belum berjualan lagi, saat dulu masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.000.000 an ada waktu itu ada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, dan pada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong dan menurut saya efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja”

**e. Subjek Kelima**

Nama : Nyi Eusi Mira Hastatriyudha

Alamat : jl. Ramin II No. 31 RT.004/RW. 006 Panarung Pahandut

Pekerjaan : Swasta

Hari/tanggal : 30 September 2021

Tempat : Rumah Kediaman

---

<sup>101</sup> Siti Nor Hasanah, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

Umur : 38

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar saya diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya dan beberapa peralatannya seperti gerobaknya, kompornya, spanduknya, dandang untuk pentol, dan uang sebesar 300.000 ”<sup>102</sup>

Selanjutnya bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini dan apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso tersebut, apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso, lalu peneliti menanyakan apakah saat Ini masih berjualan dan berapa pendapatan per bulannya, dan apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung dan apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS, dan apakah menurut Ibu pemberian gerobak bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

“Dengan cara mengajukan berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK”  
Selanjutnya apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso serta “dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya membantu dalam ekonomi saya mengalami kenaikan, namun saya sudah tidak mengambil pentol dari BAZNAS, saya menggiling pentol sendiri dan saya tambah jualan saya dengan mie ayam, sekarang saya masih berjualan saat ini walaupun agak sepi namun saya tetap berjualan, tetapi saya juga tidak berjualan beberapa bulan lalu, dan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.500.000 an, dan pada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS dan ada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong, dan menurut saya efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja untuk membantu perekonomian”

**f. Subjek Keenam**

Nama : Supian Sauri

Alamat : jl. Danau Mare V dekat langgar

---

<sup>102</sup> Siti Nor Hasanah, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

Pekerjaan : Swasta

Hari Tanggal : 01 Oktober 2021

Pekerjaan : Swasta

Tempat : Rumah Kediaman

Hari/Tanggal : 01 Oktober 2021

Umur : 38

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar Bapak yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar saya diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya dan beberapa peralatannya seperti gerobaknya, kompornya, spanduknya, dandang untuk pentol, dan uang sebesar 300.000 untuk beli peralatan yang lainnya seperti tisu tusuk pentol, minuman rasa-rasa”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini dan Apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso, apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso dan Apakah saat Ini masih berjualan, Selanjutnya peneliti menanyakan berapa pendapatan per bulannya, serta apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung dan apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS, dan apakah menurut bapak pemberian gerobak bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

“Dulu dengan cara mengajukan Berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK”<sup>103</sup> dan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya Terbantu karena dapat meningkatkan ekonomi saya dan keluarga, ekonomi saya meningkat, selagi saya masih berjualan dulu dan tidak karena dulu sepi dan modalnya sudah habis, mungkin anak-anak tidak ada yang turun sekolah dampak dari covid-19 dan saya mengakhiri tidak berjualan, dan saat dulu masih

---

<sup>103</sup> Supian Sauri, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.500.000 an dan saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong, menurut saya efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja”<sup>104</sup>

**g. Subjek Ketujuh**

Nama : Norati

Alamat : jl. Merak No.33, RT. 001/RW. 023, Palangka Jekan Raya

Pekerjaan : Swasta

Hari Tanggal : 01 Oktober 2021

Tempat : Rumah Kediaman

Umur : 30

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar saya diberi gerobak pentol bakso oleh BAZNAS untuk program pemberdayaan kaum dhuafa, agar ekonomi meningkat, dan tidak hanya gerobak saja saya juga diberikan dandang, spanduk, kompor, dan uang 300.000 untuk beli beberapa perlengkapan salah satunya untuk minuman rasa-rasa dan es batunya, sedotan dan plastik”<sup>105</sup>

Selanjutnya bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini dan apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso, apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso dan Apakah saat Ini masih berjualan, dan berapa pendapatan per bulannya, apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung, apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS apakah menurut Ibu pemberian gerobak bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

<sup>104</sup> Supian Sauri, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

<sup>105</sup> Raudatul Jannah, Wawancara (Palangka Raya, 30 september 2021).

“seingat saya pada saat itu dengan cara mengajukan berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK dan dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya terbantu, ekonomi saya meningkat selagi saya masih berjualan dulu dan sekarang saya tidak berjualan karena dulu sepi dan modalnya sudah habis, mungkin anak-anak tidak ada yang turun sekolah dampak dari covid-19 dan saya mengakhiri tidak berjualan, dulu saat masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.500.000 an, dan saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, ada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong dan menurut saya Efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja dan yang ekonominya lemah dapat terbantu”.<sup>106</sup>

#### **h. Subjek Kedelapan**

Nama : Jatmita Yulia Ningsih

Alamat : jl. Kelurahan Petuk Ketimpun, RT 002/RW 00, Petuk

Ketimpun, Jekan Raya

Pekerjaan : Swasta

Hari/Tanggal : 02 Oktober

Tempat : Rumah Kediaman

Umur : 35

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

“Iya benar, saya dapatkan gerobak ini dari BAZNAS karena saya melampirkan beberapa syarat untuk program pemberdayaan kaum dhuafa, agar ekonomi meningkat, dan tidak hanya gerobak saja saya juga diberikan dandang, spanduk, kompor, dan uang 300.000 untuk beli beberapa perlengkapan salah satunya untuk minuman rasa-rasa dan es batunya, sedotan dan plastik”.

Selanjutnya menanyakan bagaimana Ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso ini, apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso serta

---

<sup>106</sup> Norati, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso, apakah saat Ini masih berjualan, berapa pendapatan per bulannya, apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung, apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS, dan apakah menurut ibu pemberian gerobak bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

“waktu itu saya mengajukan berkas berupa mengumpulkan KTP dan KK, dan dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya terbantu dan ekonomi saya meningkat, selagi saya masih berjualan dulu, sekarang saya sudah tidak berjualan karena dulu sepi dan modalnya sudah habis, mungkin anak-anak tidak ada yang turun sekolah dampak dari covid-19 dan saya mengakhiri tidak berjualan mudah-mudahan saya dapat berjualan lagi nantinya, Saat dulu masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.500.000 an, ada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, ada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong, dan menurut saya efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja”.<sup>107</sup>

**i. Subjek Kesembilan**

Nama : Berlian  
 Alamat : jl. Tingang KM 3, Gg Pertama barak No.01, Bukit  
 , Jekan Raya  
 Pekerjaan : Swasta  
 Hari Tanggal : 02-04 Oktober 2021  
 Tempat : Online (Whatswab)  
 Umur : 35

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah benar Ibu yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS?

---

<sup>107</sup> Jatmia Julia Ningsih Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

“Iya benar, pihak BAZNAS memberikan gerobak pentol bakso dengan tujuan meningkatkan perekonomian keluarga saya, dan tidak hanya gerobak saja saya juga diberikan dandang, spanduk, kompor, dan uang 300.000 untuk beli beberapa perlengkapan salah satunya untuk minuman rasa-rasa dan es batunya, sedotan dan plastic”.<sup>108</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana ibu bisa mendapatkan gerobak pentol bakso tersebut, apakah membantu berkat adanya gerobak pentol bakso, apakah ekonomi meningkat berkat adanya gerobak pentol bakso, apakah saat Ini masih berjualan, dan berapa pendapatan per bulannya, apakah ada dari pihak BAZNAS berkunjung, apakah ada pengarahan dari pihak BAZNAS, dan apakah menurut ibu pemberian gerobak bakso ini efektif untuk para kaum dhuafa?

“Dengan adanya gerobak pentol bakso ini bagi saya Terbantu, dan berkat adanya gerobak tersebut ekonomi saya meningkat selagi saya masih berjualan dulu, sekarang saya sudah tidak berjualan karena dulu sepi dan modalnya sudah habis, mungkin anak-anak tidak ada yang turun sekolah dampak dari covid-19 dan saya mengakhiri tidak berjualan dan dulu saat masih berjualan pendapatan saya perbulannya sekitar 1.500.000 an dan pada saat ingin memberikan gerobak pentol bakso ini saya didatangi oleh pihak BAZNAS, dan pada saat itu saya diberikan pilihan dalam memilih gerobak yaitu gerobak pentol bakso ataupun gerobak ayam potong, dan menurut saya efektif karena dapat membantu para kaum dhuafa yang tidak dapat bekerja”<sup>109</sup>

Nama : Abdul Gais

Alamat : jl. Hiu putih Induk, RT 05/RW 10, Bukit tunggal Jekan  
Raya

Hari/Tanggal : 02 Oktober 2021

Bahwa salah satu penerima gerobak pentol bakso yaitu Bapak

<sup>108</sup> Berlian, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

<sup>109</sup> Berlian, Wawancara (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

Abdul Gais, tidak dapat ditemukan keberadaannya, karena nomor yang tertera di lampiran Penerima bantuan gerobak pentol bakso sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan peneliti telah mensurvei di sekitar lokasi.<sup>110</sup>

Nama : Lina Rosadi

Alamat : jl. Dr. murjani Gg. Sari 45 NO. 86. RT 04/RW 09,  
Pahandut, Pahandut

Hari/Tanggal : 02 Oktober 2021

Bahwa salah satu penerima gerobak pentol bakso yaitu Ibu Lina Rosadi, tidak dapat ditemukan keberadaannya, karena nomor yang tertera di lampiran Penerima bantuan gerobak pentol bakso sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan peneliti telah mensurvei di sekitar lokasi.<sup>111</sup>

Nama : A'an Nuraini

Alamat : jl. Adonis Samad, Bandara Utama No 01, Pahandut,  
Pahandut

Hari/Tanggal : 02 Oktober 2021

Bahwa salah satu penerima gerobak pentol bakso yaitu Ibu A'an Nuraini, tidak dapat ditemukan keberadaannya, karena nomor yang tertera di lampiran Penerima bantuan gerobak pentol bakso sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan peneliti telah mensurvei di sekitar lokasi.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Observasi, jl. Hiu putih Induk, Bukit tunggal Jekan Raya, (Palangka Raya 02 Oktober 2021).

<sup>111</sup> Observasi, jl. Dr. murjani Gg. Sari 45 Pahandut, ( Palangka Raya 02 oktober 2021).

<sup>112</sup> Observasi, jl. Adonis Samad, Pahandut, ( Palangka Raya 02 oktober 2021).

### 3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalteng. yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut :

#### a. Subjek Pertama

Nama : Muhammad Riduan

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Sarpras, BIRO KESRA Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah

Periode : 2021

Umur : 35

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan antara lain yaitu apakah ada laporan kerja BAZNAS mengenai gerobak pentol bakso yang diberikan oleh BAZNAS kepada para kaum dhuafa, seperti apa cara pelaporannya, dan apakah saat ini masih ada pengarahan yang diberikan oleh Pemprov?

“Mengenai hal itu memang benar ada hal yang disampaikan melalui laporan berbentuk file dan aslinya, laporan seperti ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahunnya, laporan dari pihak BAZNAS berupa file yang menjelaskan berupa dana yang di peruntukan, seperti penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaannya semua dicantumkan dengan jelas, hal apa saja yang di laporan mengenai kinerja BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah, dan pihak biro kesra mengapresiasi atas kinerja BAZNAS dalam hal ini yaitu memberdayakan kaum dhuafa dengan cara memberikan alat untuk meningkatkan ekonomi, dan mengenai pengarahan maka salah satunya ialah melakukan survei apakah benar ada atau tidak adanya kinerja BAZNAS yang dicantumkan dalam laporan yang dilaporkan, bila tidak sesuai maka dapat diproses hukum yang berlaku”<sup>113</sup>

<sup>113</sup>Muhammad Riduan, Wawancara (Palangka Raya, 05 Oktober 2021).

#### D. Analisis

Pada sub ini berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Di kota Palangka Raya. *Kedua*, Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Di Palangka Raya. *Ketiga* Koordinasi BAZNAS Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya.

##### **1. Tanggung jawab BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai subjek bapak Mustain khaitami, bahwa benar adanya pembagian gerobak pentol bakso yang diberikan oleh BAZNAS terhadap para kaum dhuafa di kota Palangka Raya, dengan prosedur yang mudah yaitu mendaftarkan diri dengan cara memberikan fotokopi KTP dan KK, pihak BAZNAS pun melakukan kewajibannya yaitu memberikan pengarahan-pengarahan secara bersamaan kepada seluruh para calon

---

penerima gerobak hal ini dilakukan sebelum gerobak tersebut dibagikan, BAZNAS pun sampai saat ini sudah tidak melakukan pemantauan ataupun bimbingan dikarenakan sudah dianggap mandiri atau sudah dapat berjualan secara mandiri, dan para kaum dhuafa yang telah diberikan bantuan mengalami kenaikan ekonomi pada saat itu saat terakhir pemantauan dari pihak BAZNAS, mengenai hal ini pihak BAZNAS memiliki tanggung jawab yang lain yaitu melaporkan hasil kerjanya yaitu melaporkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

**a. Distribusi gerobak pentol bakso**

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>114</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memper pertanggungjawabannya.<sup>115</sup>

Sesuai teori di atas dengan adanya pendistribusian gerobak pentol bakso, pengawasan, pelatihan yang dilakukan BAZNAS kepada para kaum dhuafa dengan tujuan meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa. maka BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah

---

<sup>114</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), 205.

<sup>115</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), 48.

telah melakukan tanggung jawabnya sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan hal ini yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang pada salah satu fungsinya menyatakan bahwa BAZNAS bertanggung jawab dalam melakukan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>116</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan BAZNAS telah melakukan kewajibannya yaitu salah satunya ialah menyalurkan zakat, seperti pendistribusian dan pemberdayaan zakat dalam hal pemberdayaan ekonomi BAZNAS telah melakukan fungsinya dengan baik, hal ini sesuai dengan teori dan undang-undang yang berkaitan.

#### **b. Bimbingan dan Pelatihan Usaha**

Teori Pemberdayaan menurut Prijono & Pranarka menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau

---

<sup>116</sup> peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 14 tahun 2014.

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>117</sup>

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang dilakukan pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemberdayaan untuk para kaum dhuafa dengan cara membagikan gerobak pentol bakso, memberikan bimbingan dan pelatihan cara untuk berjualan sebelum gerobak tersebut dibagikan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa agar meningkat ekonominya, dapat mandiri dan bahkan dapat membantu orang lain, dengan adanya program yang telah dilakukan yaitu pembagian gerobak pentol bakso, hal ini sesuai dengan teori di atas dan BAZNAS telah memahami dan melakukan hal tersebut. Seperti memberikan kekuasaan terhadap gerobak pentol bakso dan diberikan sepenuhnya kepada para kaum dhuafa, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan pihak BAZNAS juga memberikan peluang usaha baru terhadap para kaum dhuafa agar ekonomi meningkat dan itulah yang menjadi tujuan utama dari teori pemberdayaan.

## **2. Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberdayaan kaum dhuafa di Palangka Raya**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan observasi dan mewawancarai langsung para penerima bantuan, bahwa benar adanya

---

<sup>117</sup> Priyono da A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (CSIS, Jakarta 1996), 77.

pembagian gerobak pentol bakso yang diberikan oleh BAZNAS terhadap para kaum dhuafa di kota Palangka Raya, dengan adanya gerobak ini para kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan, maka ekonomi para kaum dhuafa tersebut naik dan berangsur-angsur naik sebelum terjadinya wabah yaitu covid-19 yang dimana para konsumen pembeli pentol bakso yang dimiliki oleh para kaum dhuafa tersebut mengalami penurunan dan terus menurun, oleh sebab itu maka banyak para kaum dhuafa memutuskan berhenti berjualan untuk beberapa waktu kedepan hingga keadaan normal kembali. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, Alfaini, Raudhatul Jannah, Siti Nor Hasanah. Bahkan pada saat berjualan ekonomi para kaum dhuafa naik hingga 500.000 sampai 1.500.000/bulannya, jika keadaan normal seperti biasa (tidak ada wabah) maka hal ini sangat membantu bagi para kaum dhuafa yang diberikan gerobak pentol bakso oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada subjek, Siti Nor Hasanah, Supian Sauri dan Norati.

#### **a. Efektivitas Hukum**

Selanjutnya peneliti kaitkan menggunakan Teori Keberlakuan Hukum, Berlakunya suatu hukum dapat dilihat dari perspektif filosofis, yaitu berlakunya hukum jika sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana peraturan perundang-undangan pengelola zakat dapat dipahami dan diterapkan dalam suatu lembaga badan amil zakat nasional

(BAZNAS).<sup>118</sup> Berlakunya hukum itu sendiri, menurut Purnadi Purbakarana dan Soejono Soekanto yaitu, keberlakuan hukum dalam perspektif sosiologis ialah efektivitas hukum itu sendiri.<sup>119</sup> Dalam hal ini BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang pada salah satu fungsinya menyatakan bahwa BAZNAS bertanggung jawab dalam melakukan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>120</sup> Sesuai dengan teori di atas, dalam penelitian bahwa benar pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan undang-undang yang terkait dengan membantu para kaum dhuafa salah satunya membagikan gerobak pentol bakso yang bertujuan meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian teori keberlakuan hukum tersebut telah dipahami dan dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan baik.

#### **b. Efektivitas dalam menjalankan undang-undang**

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka

---

<sup>118</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja GraPersada, 2014), 135.

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 14 tahun 2014.

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>121</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>122</sup>

Berdasarkan teori di atas maka penyaluran pemberdayaan berupa gerobak pentol bakso yang dilakukan oleh baznas provinsi Kalimantan telah mencapai tujuannya, hal ini dibuktikan melalui wawancara terhadap para kaum dhuafa yang telah dibagikan gerobak pentol bakso, dari hasil wawancara subjek, Alfaini, Raudhatul Jannah, Siti nor Hasanah, Supian Sauri, Norati, Jatmita Yulia Ningsih, dan Berlian, mengatakan mengalami kenaikan ekonominya secara berkala dikarenakan adanya bantuan gerobak pentol bakso. tetapi dikarenakan ada wabah yaitu covid-19 maka usaha yang dikelola untuk sementara tutup, dan akan dibuka kembali saat keadaan kembali normal, terdapat satu yang tetap berjualan dengan mendapatkan hasil yang cukup bagi keluarganya yaitu ibu Nyi Eusi Mira Hastantri yang mengalami kenaikan 1.500.000 perbulannya. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab BAZNAS yaitu membagikan gerobak pentol bakso hal ini di apresiasi oleh seluruh kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan dinilai efektif dan dapat meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa, Pemerintah provinsi

---

<sup>121</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86.

<sup>122</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.

Kalimantan Tengah juga mengapresiasi kinerja BAZNAS dalam hal tersebut, hal ini berdasarkan hasil wawancara subjek yaitu Staf BIRO KESRA Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Muhammad Riduan, Peneliti berkesimpulan hal ini sesuai dan efektif dalam melaksanakan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 3 yaitu: a. meningkatkan efektivitas dan fungsi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>123</sup>

### **c. Ekonomi para penerima bantuan zakat**

Seperti yang dikatakan para penerima bantuan zakat yang berbentuk gerobak Pentol bakso mengalami kenaikan dan kenaikan ini beragam yaitu, diawali dengan adanya kenaikan 500.000 dalam satu bulannya, berdasarkan wawancara kepada subjek ibu Alfaini, hingga 1.500.000 dalam 1 bulannya, berdasarkan wawancara subjek, Supian Sauri. Hal ini berangsur-angsur membaik, tetapi dikarenakan pada saat itu adanya wabah covid-19 yang semakin parah dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adanya penurunan dan ada sebagian besar para penerima bantuan tersebut tutup sementara dan akan buka kembali jika keadaan sudah normal kembali. Bahwa adanya upaya untuk memberikan kemampuan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu,

---

<sup>123</sup> Undang-undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan Maka dapat disimpulkan bahwa para penerima bantuan gerobak pentol bakso mengalami kenaikan akibat adanya bantuan dari penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya peneliti menggunakan Teori Al-Maslahah yaitu Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.<sup>8</sup> Menurut para ahli ushul fikih yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk,

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya: *Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk.*<sup>124</sup>  
Dengan dasar hukum Al-Anbiya Ayat' ayat 107



Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, bahwa benar adanya pembagian gerobak pentol

<sup>124</sup> Zainy al Hasyimi, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fikih*. Jomban: Darul Hikmah Jombang 2008), 117.

<sup>125</sup> al-Ambiya', 21 : 107

bakso yang diberikan oleh BAZNAS terhadap para kaum dhuafa di kota Palangka Raya, dengan prosedur yang mudah yaitu mendaftarkan diri dengan cara memberikan fotokopi KTP dan KK, pihak BAZNAS pun melakukan kewajibannya yaitu memberikan pengarahan-pengarahan secara bersamaan kepada seluruh para calon penerima gerobak hal ini dilakukan sebelum gerobak tersebut dibagikan, BAZNAS pun sampai saat ini sudah tidak melakukan pemantauan ataupun bimbingan dikarenakan sudah dianggap mandiri atau sudah dapat berjualan secara mandiri, dan para kaum dhuafa yang telah diberikan bantuan mengalami kenaikan ekonomi pada saat itu saat terakhir pemantauan dari pihak BAZNAS, mengenai hal ini pihak BAZNAS memiliki tanggung jawab yang lain yaitu melaporkan hasil kerjanya yaitu melaporkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka peneliti berkesimpulan, BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Kemaslahatan yang sesuai dengan teori dan pendapat para ahli yaitu berupa memberikan gerobak Pentol Bakso untuk berjualan adalah suatu kemaslahatan bagi para kaum dhuafa, hal ini sangat penting karena apabila tidak dilakukan maka banyak para kaum dhuafa yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya atau tidak disalurkan maka sangat memungkinkan para kaum dhuafa tersebut pindah agama, tidak merasa seiman,

merasa tidak diperhatikan oleh saudara seimannya, semakin terpuruk, kesenjangan sosial, dan hal ini salah-satu yang dihindari oleh Agama Islam itu sendiri, Oleh sebab itu BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pendistribusian zakat dan melaporkannya adalah sebagian dari menarik manfaat dan menolak kemudharatan, seperti yang dijelaskan teori di atas dengan cara membagikan gerobak pentol bakso dengan dana zakat.

### **3. Koordinasi BAZNAS Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan mewawancarai subjek Staf BIRO KESRA Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa benar adanya Pelaporan kinerja BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dalam program kerja yaitu salah-satunya membagikan gerobak pentol bakso yang telah dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini salah satu staf di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi kinerja BAZNAS yang membuat atau melakukan terobosan baru dengan berbagai hal baru salah satunya ialah membagikan gerobak pentol bakso. Salah satu koordinasi yang disampaikan oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda pelaporan kinerja yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, hal ini didapatkan saat wawancara terhadap salah-satu pegawai pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan kinerja BAZNAS memiliki tanggung

jawab salah satunya ialah mengenai Koordinasi Pelaporan kinerjanya dalam hal ini BAZNAS memiliki kewajiban melaporkan kinerjanya terhadap pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya dengan melaporkan Pembagian gerobak pentol bakso. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>126</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>127</sup>

Berdasarkan teori di atas dan wawancara yang telah peneliti lakukan maka pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kewajibannya yaitu salah satunya ialah melakukan pelaporan dalam rangka penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Sesuai Dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republic Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat yaitu pasal 5 huruf (b) yang berbunyi, BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) kepada BAZNAS dan Gubernur dalam waktu paling lambat 31 Juli Tahun berjalan. Bahwa benar adanya pelaporan salah satunya kinerja tentang pembagian gerobak pentol bakso.

---

<sup>126</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), 85

<sup>127</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), 205.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang Tanggung Jawab BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menyalurkan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Kota Palangka Raya, didapatkan kesimpulan:

1. Tanggung jawab yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Kalimantan Tengah di kota Palangka Raya, telah melakukan tanggung jawabnya dengan mendistribusikan dana zakat dalam bentuk sarana gerobak pentol bakso, melakukan pengawasan, bimbingan serta melaporkan hasil kerjanya terhadap pihak yang terkait yaitu pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah dengan memberikan modal usaha berupa membagikan gerobak pentol bakso sudah efektif karena dapat meningkatkan ekonomi para kaum dhuafa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi adapun faktor penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19.
3. Koordinasi BAZNAS dengan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara membuat laporan kinerja BAZNAS terkait program yang dilakukan, dan dilaporkan 2 kali dalam 1 tahun dan hal ini sudah berjalan dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta beberapa kesimpulan dan kekurangan penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi para amil zakat yang bekerja di BAZNAS agar meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap para kaum dhuafa yang telah diberikan bantuan.
2. Bagi para penerima bantuan zakat agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan semaksimal mungkin, dan diharapkan dapat mandiri hingga dapat berzakat dikemudian hari.
3. Bagi pemerintah yang mengawasi dan menerima laporan atas kinerja BAZNAS agar dapat meningkatkan pengawasannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GraPersada, 2014.
- Agus, Tricahyono, Sunit. *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *fikih zakat. cetakan ke 24* beirut: Muassasatu Ar-Risalah 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikihuz Zakat Hukum zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja GraPersada, 2014.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Bathol, Ibnu. *Syarah Shahih al-bukhari, maktabah Ar-Rasyd As-SU'udiyah*. juz 3.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- filda, Abdul. *Tafsir Ibnu Kasir*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fikihiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2005.

- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Indonesia: Ghalia, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV As-Syifa, 1998.
- Juni Priansa, Donni. dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. YKPN, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muskin. *menyayangi dhuafa, Cet: 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Majma lughah al-arabiyyah, al-mu'lam al-wasith. mesir: dear el-ma'arif, 1972.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nasib Ar-Rifa'i M. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Nurhadi. *Konsep Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Islam*. Indonesia: Guepedia the First On-Publisher, 2020.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Prijono da A.M.W Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS 1996.

- Prijono da A.M.W Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Pabundu Tika, Moh. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto. *Manajemen Pemberdayaan* . Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007.
- Silalahi, Ulber. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih As-Sunnah*. Libanon: Darul Fikri, 1983.
- Sari, Kartika, Elsi. *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Suparjan & Hempri S. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV alfabeta, 2014.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Efabeta, 2017.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Teguh Sulistyani, Ambar. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Winarni Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Meolong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Zainy al Hasyimi, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fikih*. Jomban: Darul Hikmah Jombang 2008.

## **B. SKRIPSI**

Arma Rindi, Tyas “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)”. Skripsi--IAIN Metro, Lampung, Lampung 2019.

Aziz, Noryn. “Pola Pembayaran Zakat Mal Diwilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”. Skripsi--UIN sunan kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2018.

Dedi, “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau”. Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau 2013.

Diansari, Septa. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan”. Skripsi--UIN Sriwijaya Indralaya, Sriwijaya 2018.

Fauzi, Ahmad. “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah, (Studi Kasus di Palangka Raya)”. skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2017.

Rohani, Siti. “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro”. Skripsi— IAIN Metro Lampung, Lampung 2018.

### **C. INTERNET**

Definisi dan Pengertian Teori Menurut Beberapa Ahli”, dalam <https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/> ( Palangka Raya, 26 Februari 2021)

<https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html> (Palangka Raya 05 oktober 2021)

### **D. WAWANCARA**

Alfaini. Wawancara. Palangka Raya, 20 Mei 2021.

Berlian. Wawancara. Palangka Raya, 01 Oktober 2021.

Lawik susilowati. Wawancara. Palangka Raya, 30 september 2021.

Mustain khaitami. Wawancara. Palangka Raya, 05 Oktober 2021.

Supian sauri. Wawancara. Palangka Raya, 20 Mei 2021.

Siti Nor Hasanah. Wawancara. Palangka Raya, 30 september 2021.

Nyi Eusi Mira Hastatriyudha. Wawancara. Palangka Raya, 01 Oktober 2021.

Norati. Wawancara. Palangka Raya, 01 Oktober 2021.

Jatmia Julia Ningsih. Wawancara. Palangka Raya, 01 Oktober 2021.

Raudatul Jannah. Wawancara. Palangka Raya, 30 september 2021.

Muhammad Riduan, Wawancara (Palangka Raya, 05 Oktober 2021).